

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pandangan ulama'

Kata ulama berasal dari bahasa Arab علماء jamak dari mufrad (kata tunggal) *عالم* ('alim) yang berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata *عالم* adalah isim yang diserupakan dengan isim fa'il, Kata *علم* adalah isim fa'il dari fi'il (kata kerja) *علم* (alima) yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama (علماء) berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.¹ Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama' alim, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain.

Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balaghah dan sebagainya.² Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973), hal. 278.

² Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.

pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran dimasyarakat, salah satu peran ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.³

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mufassir salaf (Sahabat dan Tabiin) yang memiliki ilmu dalam keislaman merumuskan apa yang dimaksud dengan ulama, diantaranya:

- a. Imam Mujahid berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah Swt. Malik bin Abbas pun menegaskan orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah Ulama.
- b. Ali Ash shabuni berpendapat bahwa ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya.
- c. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Ulama adalah yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya. Jika makrifatnya sudah sangat dalam, maka sempurnalah takut kepada Allah.
- d. Sayyid Quthub berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al-Qur'an (yang mendalami maknanya)

³ Muhammad Nur Aziz, *Peran Ulama Dalam Perang Sabil Di Ambarawa Tahun 1945* (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya), hal 24.

sehingga mereka akan makrifat secara hakiki kepada Allah. Mereka makrifat karena memperhatikan tanda bukti ciptaan-Nya. Mereka yang merasakan pula hakikat keagungan-Nya melalui segala ciptaan-Nya. Karena itu mereka takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya.

- e. Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa Ulama adalah orang – orang yang menguasai segala hukum syara’ untuk menetapkan sah itikad maupun amal syariah lainnya. Sedangkan Dr. Wahbah az-Zuhaili berkata “secara naluri, Ulama adalah orang – orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus kedalam kenistaan. Orang yang maksiat hakikatnya bukan Ulama.⁴

Peran Ulama merupakan pewaris para nabi, sumber peta bagi manusia. Barang siapa mengikuti petunjuk mereka, maka ia termasuk orang yang selamat. Barang siapa yang dengan kesombongan dan kebodohan menentang mereka, ia termasuk orang yang sesat. Para ulama adalah wali dan kekasih Allah, dialah manusia yang pengetahuannya tentang Allah bertambah, mengetahui keagungan-Nya, dan kekuasaan-Nya, maka dalam dirinya akan timbul rasa takut dan takzim akan keagungan dan ketinggian kekuasaan-Nya. Rasulullah menerangkan kemuliaan ulama di atas manusia lainnya karena Allah telah

⁴ Badaruddin sukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal 45-56.

memberikan tempat yang istimewa baginya.⁵ Maka kita harus mengerti mana ulama' yang hanya sebagai formalitas structural, ulama' yang betul – betul pewaris para nabi ataupun ulama' yang ingin dipandang orang lain sebagai tokoh pemuka agama. Ulama pewaris para Nabi yang harus kita hormati bukanlah sembarang ulama, yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang berilmu, dan dengan ilmunya itu ia menjadi amat takut kepada Allah SWT. Sehingga, ia bukanlah orang yang durhaka.⁶

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama dan umat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut posisi Ulama dari sudut pandang sosiologi sebagai pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam. Itulah sebabnya Ulama sering ditampilkan diri sebagai figure yang menentukan dalam pergumulan umat Islam di panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintahan, politik, sosial kultural, dan pendidikan. Pembentukan masyarakat muslim dan kelestariaannya tidak dapat dipisahkan dari peran Ulama. Sebaliknya masyarakat muslim memiliki andil bagi terbentuknya Ulama secara kesinambungan.⁷

⁵ Adnan Hasan Shalih Bajharits, *Mendidik Anak Laki-Laki, Terj. Mas'uruliyatul Abilmuslimi Fi Tarbiyatil Waladi Marhalati Aththufurulah*, Cet. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 159.

⁶ Ahmad Yani, *53 Materi Khotbah Berangka* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal 341.

⁷ Rosehan Anwar, Dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan Dan Khazanah Keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian Dan Pengembangan Dan Lektor Pendidikan Agama, 2003), hal 13.

Al-Jurjani menyebutkan dalam kitabnya *at-ta'rifat* bahwa al-'alim secara bahasa adalah “Sebuah ungkapan bagi orang yang mengetahui sesuatu, karena orang tersebut mengetahui Allah , nama-nama dan sifat-sifat-Nya”.⁸

Kemudian Imam Ibnu Katsir menukil dalam kitab tafsirnya pernyataan Sufyan ats-Tsauri dari Abu Hayyan at-Tamimi dari seorang laki-laki dia mengatakan:

“Ulama itu ada tiga macam tingkatan. Pertama, orang yang mengetahui tentang Allah dan mengetahui perintah-Nya. Kedua, orang yang mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengetahui tentang perintah Allah . Ketiga, orang yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak mengetahui tentang Allah”.

Maka yang dimaksud dengan orang yang mengetahui tentang Allah dan mengetahui perintahnya adalah orang yang takut kepada Allah dan mengetahui aturan-aturan Allah dan kewajiban-kewajiban-Nya. dan yang dimaksud dengan orang yang mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengetahui tentang perintah Allah adalah orang yang takut kepada Allah tetapi tidak mengetahui tentang aturan-aturan Allah dan kewajiban-kewajiban-Nya. Dan yang dimaksud dengan orang yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak mengetahui tentang Allah adalah orang yang mengetahui.⁹

⁸ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *At-ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi 1405), Juz: 1. hal. 188.

⁹ Asy-Syeikh Ahmad Syâkir, *'Umdatul 'Ulum 'An Al-Hafidz Ibn Katsir*, (Kairo: Dâr Al-Wafa, 2005 M), Juz: 3, hal. 96.

Sedangkan ulama' menurut para ahli, Hasan al Basri berpendapat bahwa orang 'alim (ulama') adalah orang yang takut kepada allah yang tidak nampak dan senang kepada yang disenangi allah serta meninggalkan apa yang di benci allah.¹⁰

Sofyan al Tsauri berpendapat bahwa ulama' itu ada tiga macam :

1. Orang yang tahu kepada allah dan urusan – Nya, yaitu orang yang takut kepada allah swt dan mengetahui batas – batas dan kewajiban – kewajibannya.
2. Orang yang tahu kepada allah, tapi tidak mengetahui tentang urusan allah, yaitu orang yang takut kepada allah tapi tidak mengetahui kepada syari'at dan kewajibanNya.
3. Orang yang tahu ('alim) tentang urusan allah, tapi tidak tahu kepada allah, yaitu orang yang hanya tahu kepada syari,at dan kewajiban – kewajiban – Nya tapi dia tidak takut kepada allah swt.¹¹

Allah berfirman dalam surat Alfathir ayat 28 :

انما يخشى الله من عباده العلماء

Artinya : “Sesungguhnya yang takut kepada allah diantara hamba – hamba – Nya, hanyalah ulama'.

Dari beberapa pandangan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ulama' adalah “Orang Islam yang memiliki ilmu pengetahuan secara

¹⁰ Al Maroghi, *Tafsir Al Maroghi*, (Bairut : Darul Fiqr, Cet III, 1974), VIII, hal. 127.

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran Al'adzim*, (Mesir : Isa Al Babil Halabi Wasyirkahu) Juz III, hal. 554

konfrehensif tentang agama Islam, dengan skala prioritasnya yang ada dalam Islam yaitu ilmu akidah, syariah dan akhlak yang dipuji oleh Islam. Baik ilmu tersebut dapat mewariskan rasa takut kepada Allah ataupun tidak, yang menguasai ilmu allah dengan mendalam dan berperilaku dengan terpuji. Mereka mampu menangkap makna kalamullah, kemudian mengimaninya dan mengamalkan dalam perilaku atau amalan – amalan shaleh, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Nya. Jadi sifat dan karakter ulama’ adalah iman, ilmu dan amal”.

Di Indonesia penyebutan ulama’ disematkan kepada seseorang dengan berbagai macam sebutan berdasarkan daerahnya, seperti di Lombok disebut tuan guru, di Minangkabau disebut guru atau syekh, di Jawa timur disebut Kyai.¹² Dan mungkin lebih banyak lagi yang di kategorikan ulama’ dari daerah pelosok atau pesisir indonesia. Untuk itu perlu kita ketahui tentang ulama’ yang dimaksud dalam skripsi ini. Sehingga menjadi titik tengah antara ulama’ yang di sodorkan dalam teori dari para tokoh dahulu, dengan ulama’ berdasarkan realita masyarakat. Seperti di Jawa timur, ulama’ sering disebut dengan “kyai”. Ada dua pengertian dari penamaan kyai yaitu kyai sebagai pemimpin dan guru santri di pesantren serta kyai sebagai seseorang yang ditokohkan masyarakat karena mendakwahkan islam dan membimbing mereka ke arah yang mereka anggap benar.

¹² Zamachsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta, LP 3 ES, 1982), hal. 55.

Ulama' sebagai pemimpin santri menjadi salah satu hal ciri khas corak keislaman di Indonesia. Santri telah populer di Indonesia khususnya di Jawa dan Madura, yang tidak terpisahkan dengan istilah ulama' / kyai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata santri berarti orang yang mendalami pengajiannya tentang agama Islam, contohnya dengan pergi berguru ke tempat yang jauh dimana disana terdapat guru yang beribadah dengan sungguh – sungguh atau orang shaleh, atau pergi ke sebuah pesantren dan menimba ilmu agama disana.

K.H. Syaifuddin Zuhri mendefinisikan santri adalah mereka yang belajar ilmu agama Islam dengan niat untuk mengamalkan dan menyebar luaskan ilmunya untuk membela dan mengembangkan.¹³ Zamakhsyari Dhofir membagi santri menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pesantren.
2. Santri kalong, yaitu murid-murid yang belajar di pesantren tapi tidak menetap dalam pesantren.¹⁴

Jadi santri merupakan orang yang shaleh dan taat beribadah sehingga mereka dapat menumbuhkan ciri-ciri tertentu dalam bermasyarakat dan berbudaya. Dengan demikian santri tidak bisa terlepas dari ulama baik dalam ketaatannya

¹³ K.H.Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Pesantren*, (Bandung : Al Ka'arif, 1977), hal. 137

¹⁴ Zamakhsyari Dhofir, *Ibid.* hal. 51 - 52

dalam beragama maupun dalam bermasyarakat, apalagi santri sebagai pelajar dari suatu pesantren, maka santri merupakan murid dari pada ulama yang pada akhirnya santri yang berhasil dalam studinya akan mengganti ulama dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Maka yang di maksud ulama' dalam penelitian ini adalah para kyai baik sebagai pemimpin para santri di pesantren atau pengasuh serta para kyai sebagai tokoh agama masyarakat.

B. Standarisasi khotib.

1. Standarisasi.

Standarisasi didalam KBBI adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan atau juga bisa di artikan dengan pembakuan¹⁵ Standar sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari meskipun seringkali kita tak menyadarinya, tanpa juga pernah memikirkan bagaimana standar tersebut diciptakan ataupun manfaat yang dapat diperoleh. Kata standar berasal dari bahasa Inggris “standard”, dapat merupakan terjemahan dari bahasa Perancis “norme” dan “etalon”. Istilah “norme” dapat didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokumen, sedangkan “etalon” adalah standar fisis atau standar pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar tersebut, maka istilah “standard” diberi makna sebagai “norme”, sedangkan ‘etalon” dalam bahasa

¹⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 961

Inggris diartikan sebagai “measurement standard”.. Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama. Definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) diacu dari PP No. 102 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. Definisi sesuai ISO/IEC Guide 2: 2004 adalah sebagai berikut: *Standard a document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. Note: Standards should be based on the consolidated results of science, technology and experience, and aimed*

at the promotion of optimum community benefits. Standardization... (The activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. Notes: 1. In particular, this activity consists of the processes of formulating, issuing and implementing standards. 2. Important benefits of standardization are improvement of the suitability of products, processes and services for their intended purposes, prevention of barriers to trade and facilitation of technological cooperation. Consensus General agreement, characterized by the absence of sustained opposition to substantial issues by any important part of the concerned interests and by a process that involves seeking to take into account the views of all parties concerned and to reconcile any conflicting arguments Note – Consensus need not imply unanimity.

Berpatokan pada definisi tersebut di atas dapat diidentifikasi pokok-pokok berikut:

- a. Entiti standardisasi
- b. Sektor penerapan standardisasi
- c. Keterlibatan orang/pihak tertentu dalam kegiatan standardisasi.
- d. Tujuan standardisasi..

Standar kini merupakan salah satu sarana manajemen terpenting yang pernah dimunculkan dan perlu dipelajari dan difahami secara menyeluruh oleh para cendekiawan, pelaku usaha, perencana dan ahli teknik saat merancang, memilih, menguji, atau mensertifikasi produk.¹⁶ Dan dalam hal ini yang menjadi wacana adalah standarisasi di Indonesia.

2. Khotib

Para ahli fiqih sepakat bahwa khutbah adalah syarat dalam shalat jumat, dan tidak sah bila shalat jumat dilakukan tanpanya. Sesuai firman Allah SWT. *“Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah”*. (al-jumu’ah : 9). Maksud dari “mengingat” dalam ayat ini adalah Khutbah, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan shalat jumat kecuali berkhutbah sebelumnya. Diriwayatkan dari Umar dan Aisyah r.a, mereka berdua berkata,

قصرت الصلوات لاجل الخطبة

“aku memendekkan shalat karena adanya khutbah”

Pendapat yang paling benar menurut madzhab Hanafi, kedudukan khutbah bukan pengganti dari dua rakaat, namun seperti penambal pahala, sebagaimana juga di sebutkan pada *atsar* bahwa khutbah sebagai penambal

¹⁶ Bambang Purwanggono Dan Tim, *Pengantar Standardisasi*, (Jakarta :Badan Standardisasi Nasional, 2004), hal. 3-5

shalat.¹⁷

Khotib adalah orang yang menyampaikan khotbah (pada waktu salat Jumat dan sebagainya)¹⁸ Kalangan syafi'iyah menyatakan syarat – syarat untuk menjadi khotib adalah sebagai berikut :

1. Suci dari dua hadats dan najis yang tidak dima'fu (diampuni)
2. Menutup auratnya dalam dua khutbah
3. Khutbah dengan berdiri bila mampu dan duduk diantara dua khutbah sekedar ukuran thuma'ninah, bila ia khutbah dengan duduk karena danya udzur maka pisahkan khutbah dengan diam sekurannya melebihi dari diamnya orang mengambil nafas begitu juga pisahkan dengan diam bila ia mampu berdiri saat khutbah tapi tidak mampu duduk diantara kedua khutbahnya
4. Mengeraskan khutbahnya sekiranya dapat didengarkan oleh jamaah jumlah 40 orang yang dapat menjadikan terhitungnya keabsahan jumat...
5. Laki-laki
6. Sah menjadi imam shalat bagi suatu kaum.
7. Meyakini rukun dalam khutbah menjadi rukun dan sunahnya menjadi sunnah

¹⁷ Prof Dr Wahbah Az- zuhaili, *fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), jilid 2, hal 394.

¹⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 497

bila ia memiliki pengetahuan bila tidak asalakan tidak meyakini wajibnya khutbah menjadi sunnah.¹⁹

Syarat – syarat khutbah :

1. Suci dari dua hadats, baik kecil maupun besar
2. Suci dari najis baik pakaian badan dan tempatnya
3. Menutup aurat
4. Berdiri bagi yang mampu
5. Duduk diantara dua khutbah seukuran melebihi tuma'ninahnya shalat
6. Berbahasa arab
7. Diperdengarkan 40 oran
8. Semua khutbahnya di waktu dzuhur²⁰

C. Kajian Terdahulu

Perlu di ketahui bahwa diskursus tentang khotib pada dasarnya sudah beberapa kali di lakukan penelitian,walaupun tidak sebanyak pembahasan tentang khutbah. Dalam skala besar, mayoritas masih berkecimpung pada cara penyampaian dan implikasi dari materi kutbah. Ulama' klasik dahulu juga lebih membahas tentang khutbah, jarang dimunculkan pembahasan

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Alfiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, (Lebanon : Darul Qutub, 2003), hal. 610

²⁰ Syaikh Salim Samir Al-Hadhromi Asy-Syafi'I, *Safinatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj, 2003), hal. 8

pembahasan tentang khotib, sehingga peneliti cukup sulit untuk menemukan referensi teori dari ulama' klasik, karena masih baru – baru ini dalam kultur fiqih di Indonesia terdapat masalah baru yaitu standarisasi khotib.

Berbeda dengan pembahasan tentang khutbah, baik syarat dan rukun khutbah yang sering kita temui di kitab – kitab fiqih klasik ataupun penelitian baru dalam wilayah khotib yang lebih mengarah kepada isi khutbah, penelitian kali ini lebih kepada subyek dari seorang khotib sendiri yang mana negara menginginkan adanya standard tertentu versi pemerintah yakni kementerian agama. Penelitian tentang khotib yang terlebih dulu ada diantaranya adalah skripsi denny firmansyah lase yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Tentang Penggunaan Bahasa Asing Oleh Khatib Dalam Menyampaikan Khotbah Jumat Di Masjid Al - Izzah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”.²¹ Penelitian ini membahas persepsi mahasiswa terhadap fenomena khutbah yang disampaikan oleh khotib yang menggunakan Bahasa asing, dari situ peneliti berusaha memunculkan apakah khotbah tersebut efektif dan bermanfaat atau tidak.

Selanjutnya penelitian tentang khutbah skripsi samsuri dari UIN Walisngo Semarang yang berjudul Implikasi Materi Khutbah Jum'at Terhadap Pemahaman Agama Jamaah Di Masjid Nurul Yaqin Kelurahan

²¹ Denny Irwansyah Lase, *Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Tentang Penggunaan Bahasa Asing Oleh Khatib Dalam Menyampaikan Khotbah Jumat Di Masjid Al - Izzah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017, Tidak diterbitkan), th.

Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang.²² Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dampak dari materi terhadap pemahaman masyarakat tentang agama melalui isi materi khutbah tersebut. Hal ini menunjukkan penelitian yang ada mengarah kepada isi khutbah bukan seorang khotibnya.

Dalam penelitian kali ini peneliti menjadikan pandangan ulama' sebagai hal kunci untuk menganalisa permasalahan yang di munculkan, yaitu standarisasi khotib di Indonesia. Pada dasarnya penelitian seperti ini sudah banyak kita temui di Indonesia namun perbedaannya ada pada permasalahan yang dianalisa, salah satunya seperti skripsi yang berjudul "Pandangan Ulama' Terhadap Pergaulan Laki – laki dan Perempuan Selama masa Bhekalan (studi kasus di desa sumber kecamatan kerang grnding kabupaten probolinggo)", yang dilakukan oleh Abd qodir hidayatullah.²³

Maka dari beberapa penelitian yang telah ada sangatlah berbeda dengan penelitian ini, yang sarannya adalah pandangan ulama' dalam menanggapi wacana kebijakan standarisasi khotib di Indonesia dengan mengambil suara dari salah satu wilayah pesisir Indonesia yaitu Kabupaten Tulungagung. Di tahun 2018 muncul penelitian yang hampir mirip dengan bentuk jurnal oleh arsam dari IAIN Purwokerto yang berjudul "Persepsi Para Mubaligh Terhadap Wacana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh

²² Samsuri, *Implikasi Materi Khutbah Jum'at Terhadap Pemahaman Agama Jamaah Di Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2004, Tidak diterbitkan), th.

²³ Abd Qodir, *Pandangan Ulama' Terhadap Pergaulan Laki – Laki Dan Perempuan Selama Masa Bhekalan*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2004, Tidak diterbitkan), th.

(Studi kasus di Banyumas).²⁴ Perbedaan yang menonjol terdapat pada wilayah daerah yang di teliti, variable penelitian, dan juga subyek penelitian.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini memang penelitian baru dan belum pernah di lakukan oleh peneliti lain. Sehingga akan di susun dalam skripsi ini sebagai salah satu sikap akademisi untuk merespon wacana kebijakan dari kementrian agama untuk Indonesia yang lebih baik.

²⁴ Arsam, A, *Persepsi Para Mubaligh Terhadap Wacana Kontroversi Standardisasi Khatib Dan Sertifikasi Mubaligh*, (Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 2018) 11(2), 235-249